



BUPATI LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/327 /IV.07/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD)
BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan, keanggotaan ULD ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang kedudukan Tugas, dan Fungsi Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD) BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Merencanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - Memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - Menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas
 - Menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - Mengkoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 pada DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Maret 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan:

- Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/327 /IV.07/HK/2023
TANGGAL : 13 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD)
BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT LAYANAN DISABILITAS
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator
2	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	Anggota
4	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
5	Kepala Bidang Transmigrasi	Anggota
6	Kepala Bidang Pelatihan dan Peningkatan Produktifitas	Anggota
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Kasubbag Perencanaan	Anggota
9	Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Anggota
10	Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Anggota
11	Pejabat Fungsional Instruktur	Anggota
12	Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
13	Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO